



**PENETAPAN**

Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

**SITI SUMIRA**, lahir di Serang, 19 November 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cimocor Rt.009 Rw.001 Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg pada tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Siti Sumira**; NIK: 3604105009980469, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 19 November 1998; Umur: 26 tahun; Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam; Beralamat di Kp. Cimocor RT. 009 RW. 001 Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria Bernama **Hapidullah** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 3673031072023024/ yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor urusan agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 05 Juli 2023;

3. Bahwa hasil pernikahan tersebut mempunyai 1(satu) orang anak bernama:
  - **Muhamad Rafasya Alfareza, Laki-Laki, Lahir di Serang, 18 juli 2024;**
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No 3673-LU-27082024-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 27 Agustus 2024, Anak Pemohon bernama, **Muhamad Rafasya Alfareza, Laki-Laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024;**
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3673032703240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Serang Provinsi Banten tertanggal 27 Agustus 2024 Anak Pemohon bernama **Muhamad Rafasya Alfareza, laki-laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024;**
6. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan berdasarkan Surat Keterangan Rawat no 9746/YANMED/RSHCRS/IX/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Hermina tertanggal 19 September 2024;
7. Bahwa pemohon ingin melakukan Perubahan nama Nama Anak Pemohon pada Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tercatat Atas Nama **Muhamad Rafasya Alfareza, Laki-Laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024**, dirubah menjadi, **Muhamad Nugraha, laki-laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024;**
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa untuk Keseragaman Dokumen;
  - 8.2. Bahwa untuk Administrasi lainnya;
  - 8.3. Bahwa Anak Sering Mengalami sakit-sakitan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya anak Pemohon Bernama Nama **Muhamad Rafasya Alfareza, laki-Laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024**, dirubah menjadi, **Muhamad Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Serang, 18 Juli 2024**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru sesuai dengan permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604105009980469 atas nama SITI SUMIRA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3673032703240003 atas nama kepala keluarga HAPIDULLAH yang diterbitkan pada tanggal 27-08-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P.2**;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3673031072023024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walantaka Kota Serang pada tanggal 5 Juli 2023 atas nama suami HAPIDULLAH dan atas nama istri SITI SUMIRAH, yang diberitanda **bukti P.3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-27082024-0013 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama MUHAMAD RAFSYA ALFAREZA yang lahir di Serang pada tanggal 18 July 2024 merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Hapidullah dan Ibu Siti Sumira yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Surat Keterangan Rawat No.: 9746/YANMED/RSHCRS/IX/2024 tanggal 19 September 2024 atas nama RAFASYA ALFAREZA dari Rumah Sakit Hermina Ciruas Kota Serang, yang diberitanda **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P.5** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan, sehingga terhadap surat bukti yang dapat ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Pemohon dalam perkara ini, sedangkan yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dan tidak ada bukti pendukung lainnya tidak akan Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi SUNARSIH binti SUKANTA**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya Pemohon didalam Akte Kelahirannya dan juga Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hapidullah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2023 di depan petugas KUA dari Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Rafasya Alfareza yang lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 2024 atau kurang lebih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama anak Pemohon yang ada didalam Akte Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut tertulis didalam Akta Kelahirannya serta didalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu yang semula bernama Muhamad Rafasya Alfareza akan diganti dengan nama Muhamad Nugraha;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon demi tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ROHAYATI binti DIDI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya Pemohon didalam Akte Kelahirannya dan juga Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hapidullah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2023 di depan petugas KUA dari Kecamatan Walantaka Kota Serang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Rafasya Alfareza yang lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 2024 atau kurang lebih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama anak Pemohon yang ada didalam Akte Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut tertulis didalam Akta Kelahirannya serta didalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu yang semula bernama Muhamad Rafasya Alfareza akan diganti dengan nama Muhamad Nugraha;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon demi tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada didalam Akte Kelahirannya dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604105009980469 atas nama SITI SUMIRA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3673032703240003 atas nama kepala keluarga HAPIDULLAH yang diterbitkan pada tanggal 27-08-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604105009980469 atas nama SITI SUMIRA yang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3673032703240003 atas nama kepala keluarga HAPIDULLAH yang diterbitkan pada tanggal 27-08-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, **bukti P.3** berupa photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3673031072023024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walantaka Kota Serang pada tanggal 5 Juli 2023 atas nama suami HAPIDULLAH dan atas nama istri SITI SUMIRAH, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-27082024-0013 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama MUHAMAD RAFSYA ALFAREZA yang lahir di Serang pada tanggal 18 July 2024 merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Hapidullah dan Ibu Siti Sumira yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, dan **bukti P.5** berupa photocopy Surat Keterangan Rawat No.: 9746/YANMED/RSHCRS/IX/2024 tanggal 19 September 2024 atas nama RAFASYA ALFAREZA dari Rumah Sakit Hermina Ciruas Kota Serang, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi SUNARSIH binti SUKANTA** dan **saksi ROHAYATI binti DIDI** membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hapidullah pada tanggal 5 Juli 2023 dihadapan petugas KUA Kecamatan Walantaka Kota Serang dan dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD RAFSYA ALFAREZA yang lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 2024 atau kurang lebih berumur 4 (empat) bulan dan anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran. Bahwa Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sering saki-sakitan dan telah diadakan acara penggantian nama untuk anak Pemohon tersebut yang mana semula bernama MUHAMAD RAFASYA ALFAREZA menjadi MUHAMAD NUGRAHA, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Serang karena anak kedua Pemohon tersebut akan masuk sekolah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana **bukti P.4** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-27082024-0013 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama MUHAMAD RAFSYA ALFAREZA yang lahir di Serang pada tanggal 18 July 2024 merupakan anak

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu laki-laki dari ayah Hapidullah dan Ibu Siti Sumira yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan Pemohon berniat mengganti nama anak tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan demi tertib administrasi dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon tersebut juga telah tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sebagaimana **bukti P.2** yaitu Kartu Keluarga No. 3673032703240003 atas nama kepala keluarga HAPIDULLAH yang diterbitkan pada tanggal 27-08-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut dapatlah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang ada didalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon didalam Register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu serta Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran perubahan anak Pemohon serta Kartu Keluarga (KK) perubahan milik Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-27082024-0013 tanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan Kartu Keluarga No. 3673032703240003 atas nama kepala keluarga HAPIDULLAH yang diterbitkan pada tanggal 27-08-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang yang semula tercantum **MUHAMAD RAFASYA ALFAREZA**, lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 2024 anak kesatu laki-laki dari ayah Hapidullah dan Ibu Siti Sumira menjadi **MUHAMAD NUGRAHA**, lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 2024 anak kesatu laki-laki dari ayah Hapidullah dan Ibu Siti Sumira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 18 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)